



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Uang tunggu diberikan kepada Pegawai Negeri tetap yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau perubahan jumlah pegawai, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan; tidak cakap, akan tetapi masih pula memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan negeri yang lain; dan sakit.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun didasarkan atas Pagu TPP, jumlah Pegawai PNS sesuai nama jabatan dan kelas jabatan, serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran *basic* TPP dengan indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua *Basic* TPP

Pasal 4

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Tata cara perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
- (4) Perhitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP.

Bagian Ketiga Kriteria TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;



- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, perencana pada Bapelitbang, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Batang.
 - (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
 - (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1 (satu).
 - (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Batang, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
 - (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Batang, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
 - (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.
 - (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada instansi pelaksana pemungut pajak Daerah, insentif retribusi Daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulannya.



Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai yang:

- a. berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai Pemerintah Daerah;
- c. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- d. sedang menerima uang tunggu;
- e. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah; dan
- f. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya.

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan sementara apabila:

- a. PNS dibebaskan dari jabatan organik;
- b. PNS dibebaskan sementara dari jabatan;
- c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. PNS yang sedang tugas belajar.

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan 50% (lima puluh perseratus) kepada PNS yang:
 - a. Cuti melahirkan; dan
 - b. Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b berlaku mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran TPP; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (3) Capaian produktivitas kerja sebagaimana ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan capaian kinerja PNS.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS.



Pasal 11

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja, dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari 50% (lima puluh perseratus) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) kategori cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - c. 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan kurang dari 40% (empat puluh perseratus) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh perseratus);
 - d. 0 (nol) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh perseratus) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Capaian indikator kinerja sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing PNS setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi :
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
 - d. apel pagi.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik setiap bulan.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang:
 - a. dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. sakit kurang dari 3 (tiga) hari, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, dibuktikan dengan surat ijin kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana pada ayat (2), pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) PNS yang tidak memenuhi waktu datang atau pulang, dan/atau tidak mengikuti apel pagi apabila disertai surat pernyataan dengan alasan dan/atau bukti yang sah dan diketahui atasan langsungnya tidak dipotong TPP.



Pasal 13

- (1) Untuk bukti kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai petugas yang menangani aplikasi presensi elektronik Perangkat Daerah.
- (3) Petugas aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menginput data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta alat bukti pendukungnya; dan
 - b. mencetak laporan hasil aplikasi presensi.

Pasal 14

- (1) Penggunaan mesin presensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. PNS rumah pemotongan hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah satu Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang ditugaskan di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - c. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Presensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Bagian Kedua TPP bagi Pejabat yang Merangkap Plt

Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.



Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (3) Apabila tanggal 5 (lima) bertepatan pada hari libur, input dan cetak laporan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) TPP diberikan mulai bulan Januari Tahun 2021.
- (5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening gaji PNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan sampai terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penghadapan yang bersangkutan ke Instansi yang baru.
- (2) Bagi PNS pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan sesuai dengan gaji yang bersangkutan mulai dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pejabat struktural, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Bagi pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.
- (3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
- (4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.
- (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.
- (6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (7) Perangkat Daerah yang tidak melakukan input pengadaan barang/jasa tepat waktu, maka TPP kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) pada bulan berikutnya sampai dengan data pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah tersebut terinput.

Pasal 20

- (1) Bagi pejabat administrator (eselon 3b) pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 10 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 11.
- (2) Bagi pejabat pengawas pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 8 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 9.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dalam hal aplikasi e-kinerja belum dapat digunakan maka untuk produktivitas kerja dihitung 100% (seratus perseratus) untuk masing-masing PNS.
- b. aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan paling lambat pada bulan Juli 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP						Pagu TPP	TPP yang dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15	Sekretaris Daerah	5.772.856	8.659.285	-	-	3.608.035	-	18.040.176	15.153.748
2.	14	Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	4.394.790	6.592.186	-	-	-	-	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	3.944.371	5.916.557	-	-	986.093	-	10.847.021	9.111.497
4.	12	Kabag pada Setda, Camat, Sekretaris Badan/Dinas, dan Ka. BPBD	3.153.920	4.730.880	-	-	-	-	7.884.800	6.623.232
5.	11	Kabag pada Setwan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat	2.438.374	3.657.562	-	-	-	-	6.095.936	5.120.586
6.	9	Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD, Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan, Sekretaris BPBD, Lurah, dan Kepala UPTD non fungsional	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
7.	8	Kasi dan Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/Kasi pada Kelurahan, Kasubbag TU UPTD	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	7	Pelaksana untuk jabatan : Analis, Bendahara, Koordinator, Pemeriksa, Penyuluh, Penyusun, Pengevaluasi, Pengawas Mutu Bibit Ternak, Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan, dan Penelaah	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
9.	6	Pelaksana untuk jabatan : Sekretaris, Pengelola, Pengolah, Verifikator, Jurnalis, Notulis, dan Pranata	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		Pranata Pemadam Kebakaran	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
10.	5	Pelaksana untuk jabatan : Pengadministrasi, Ajudan, Operator, Pemelihara, Petugas, Teknisi, Pengemudi VIP, Pram Benih Ikan, dan Perawat Ternak	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
11.	3	Pelaksana untuk jabatan : Juru Pungut, Pengemudi, dan Penjaga Pintu Air	383.793	575.689	-	95.948	287.845	-	1.343.275	1.128.351
12.	1	Pelaksana untuk jabatan : Pramu Bakti, Pram Kebersihan, dan Pram Taman	303.565	455.347	75.891	75.891	417.402	-	1.328.096	1.115.601
INSPEKTORAT DAERAH										
13.	14	Inspektur Daerah	4.394.790	6.592.186	-	1.098.698	-	-	12.085.674	10.151.966
14.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	3.153.920	4.730.880	-	788.480	-	-	8.673.280	7.285.555
15.	11	Inspektur Pembantu, Auditor Madya, dan P2UPD Madya	2.438.374	3.657.562	-	609.594	-	-	6.705.530	5.632.645
16.	9	Kasubbag, Auditor Muda, dan UP2D Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	-	-	5.073.869	4.262.050
17.	8	Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	-	-	4.078.067	3.425.577



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
18.	11	JFT Madya	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
19.	9	JFT Muda	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	4.381.978	-	9.455.846	7.942.911
		Perencana Muda	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
20.	8	JFT Pertama dan Penyelia	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	3.521.967	-	7.600.035	6.384.029
		Perencana Pertama	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
21.	7	JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
22.	6	JFT Pelaksana/Terampil	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
RSUD dan Puskesmas										
23.		Direktur RSUD	-	4.730.880	-	788.480	1.971.200	-	7.490.560	6.292.070
24.	14	Dokter Utama	-	-	-	1.098.698	1.098.698	-	2.197.395	1.845.812
25.	12	Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	-	-	-	788.480	788.480	-	1.576.960	1.324.646
26.	11	Kabag. TU dan Kabid RSUD	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
		JF Bidang Kesehatan Jenjang Madya (selain Dokter)	-	-	-	609.594	609.594	-	1.219.187	1.024.117
27.	10	Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	-	-	-	530.253	795.379	-	1.325.632	1.113.531
28.	9	Kasi/Kasubbag	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, dan JF Bidang Kesehatan Jenjang Muda (selain Dokter)	-	-	-	461.261	691.891	-	1.153.152	968.648



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	8	Kasubbag. TU Puskesmas	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		JF Bidang Kesehatan Jenjang Pertama dan JF Bidang Kesehatan Jenjang Penyelia	-	-	-	370.733	741.467	-	1.112.200	934.248
30.	7	Analisis, Bendahara, Pemeriksa, dan Penyusun	1.307.497	-	-	-	-	-	1.307.497	1.098.297
		JF Bidang Kesehatan Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	326.874	817.186	-	1.144.060	961.010
31.	6	Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata dan JF Bidang Kesehatan Jenjang Pelaksana/Terampil	1.136.200	-	-	-	-	-	1.136.200	954.408
32.	5	Pengadministrasi, Operator, Petugas, Teknisi, dan Pengemudi Ambulan	464.020	696.031	-	-	-	-	1.160.051	974.443
33.	3	Juru Pungut Retribusi, Pengemudi	383.793	575.689	-	-	-	-	959.482	805.965
34	1	Pramu Bakti dan Binatu RSUD	303.565	455.347	-	-	189.728	-	948.640	796.858

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TPP
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp 3.041.830.263,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 28.399.996,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 6.075.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 4.319.932,00
5	Dinas Perhubungan	Rp 108.164.157,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp 205.792.370,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 225.000.000,00
8	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Rp 250.000.000,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / harikerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / harikerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / harikerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / harikerja
2	Tidak Apel Pagi	1%
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan :	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0.5 % / harikerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	1 % / harikerja
	c. PSW 3 : 31 menit s.d. 60 menit	1,5 % / harikerja
	d. PSW 4 : lebih dari 60 menit	2 % /harikerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	5 % / harikerja
5	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal	1 % / harikerja
6	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal	2 % / harikerja
7	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	3 % / harikerja

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI